

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dari penghasilan Negara. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan bangsa yang dipungut secara hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dian Cahya et al., 2021). Dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi bergantung pada penghasilan negara dari minyak dan gas bumi, tetapi penghasilan negara lebih fokus pada pajak (Atarwaman, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang dari dulu tidak ada habisnya dalam bidang perpajakan baik wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak luar negeri maupun dalam negeri (Mandowally et al., 2020). Pemerintah memegang peran penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak begitu pula Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara terus-menerus memperkuat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Herviana & Halimatusadiah, 2022). Mulai dari sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan sosialisasi perpajakan hingga peningkatan kesadaran wajib pajak.

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak pemerintah menerapkan *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak (Kurnia Wati, 2022). *Self Assessment System* digunakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan (Sukyaningsih, 2020). *Self assessment system* didukung dengan perilaku dan etika wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak orang pribadinya (Mahrurotul Fikriyah & Trisnaningsih, 2022).

Jumlah wajib pajak setiap tahun terus bertambah, ditahun 2021 Direktorat Jenderal Pajak berhasil mencapai 103,99% penerimaan pajak dengan total Rp 1.278,65 triliun, dimana Direktorat Jenderal Pajak meraih momen bersejarah setelah 12 tahun untuk kembali meraih Ultimate Goal. Akan tetapi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 2021 Direktorat Jenderal Pajak mencatat adanya ketimpangan kepatuhan formal antara wajib pajak orang pribadi pegawai dan non pegawai. Pada tahun 2021 tingkat rasio kepatuhan wajib pajak mencapai 84,07%. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kepatuhan wajib pajak orang pribadi naik cukup tinggi yaitu 98,73%. Namun, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non pegawai mengalami penurunan jumlah kepatuhan, dimana persentasenya hanya 45,53%. Dari persentase tersebut, 4,07 juta wajib pajak orang pribadi pegawai dan sebagai wajib pajak SPT bukan pegawai, pada tahun 2021 hanya sebesar 1,85 juta wajib pajak orang pribadi non pegawai (Direktorat Jendral Pajak, 2021).

Melihat kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik pegawai maupun non pegawai terhadap pembayaran pajak maupun pelaporan SPT. Hal yang menjadi perhatian umum dalam kasus wajib pajak. Para wajib pajak cenderung untuk menghindar, mengelak, dan mengabaikan pajak yang berdampak sangat buruk, hal ini menimbulkan tindakan penggelapan pajak yang berakibat pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut mengalami penurunan dalam kepatuhan (Mianti & Setyo, 2021).

Kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dimulai dari tingkat kesadaran akan perpajakannya. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban tiap individu dan mendukung

pemerintah dalam pembangunan Negara, wajib pajak akan menyadari bahwa menyetor pajak bukan beban, tetapi tugas dan kewajiban (Gukguk, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mandowally et al., 2020).

Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua jenis sanksi perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak antara lain sanksi pidana dan administrasi (Mandowally et al., 2020). Pemerintah menangani ketidakpatuhan wajib pajak dengan memberikan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melupakan kewajibannya (Gukguk, 2021). Resiko pengenaan sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada factor internal kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Upaya untuk menambah kesadaran wajib pajak dapat menghindari sanksi perpajakan berdampak sangat positif pada kepatuhan pajak orang pribadi (Mianti & Budiwitjacksono, 2021).

Faktor lain dari wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu. Oleh karena itu, perbedaan tingkat pendapatan tentu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan lebih banyak patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Bhagaskara et al., 2023). (Beddu et al., 2021) dan (Bhagaskara et al., 2023) yang menerangkan bahwa wajib pajak yang berpenghasilan tinggi lebih cenderung mematuhi kewajibannya.

Faktor ketiga yang dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan, baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Sosialisasi pajak sangat penting untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sosialisasi pajak ini dilakukan untuk mengajarkan pelanggaran pajak agar tidak meremehkan peraturan pajak (Tene et al., 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Atarwaman, 2020) menemukan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil beberapa penelitian terdahulu, dimana pada penelitian yang dilakukan Anto et al (2020), Mianti (2021), dan Sunanta & Leonardo (2021), dimana pada hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, terdapat hasil yang berbeda pada variabel kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian Khotimah et al. (2020), Karnedi dan Hidayatulloh (2019), Herviana & Halimatusadiah (2022) dan Kharisma & Pratiwi (2020) menyatakan hasil penelitian bahwa variabel kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang positif.

Adanya hasil yang berbeda antara satu peneliti dengan lainnya menyebabkan adanya *research gap*. Karena alasan tersebut peneliti tertarik untuk menguji kembali mengenai variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai

**“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening“.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
6. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
7. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak?
8. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
9. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat pendapatan terhadap kesadaran wajib pajak
7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
8. Untuk mengetahui dan menguji kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
9. Untuk mengetahui dan menguji kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak
10. Untuk mengetahui dan menguji kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran

Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Penelitian ini juga diharapkan dapat diuntukkan sebagai syarat mendapat gelar sarjana Strata 1 (S1) program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Gresik

## 2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi serta literature bagi masyarakat dan mahasiswa/i yang ingin melakukan penelitian

## 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pandangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening.

